

IMAM AL-SYAFI'I DAN TRADISI *BASMALAH* DI MEKAH

Haidir Rahman, M.Ud¹

Abstract

There is a little controversy among Muslims regarding the need to recite the phrase basmalah out loudly during prayer. In one hand, a group of ulemas stated that the recitation of the phrase is not compulsory for a prayer to be accepted by God. In other hand, another group of ulemas, especially the meccan ulemas during three generations started from ibn Abbas to al-Syafii, claimed that such recitation is compulsory or it is a requirement for shalah (prayer). This paper, thus, aims at exploring the genealogy of al-Syafii's though regarding the recitation by tracing his predecessors' thoughts including ibn Abbas. Findings suggest that the recitation, according to al-Syafii, is compulsory and it is supported by a host of Hadiths concerning the issue.

Keywords: al-Syafii, meccan ulemas, reciting Basmalah

Abstrak

Para ulama di kalangan umat Islam berbeda pendapat mengenai keharusan membaca frase bismillah dengan nyaring sewaktu melakukan shalat. Di satu sisi, terdapat kalangan ulama yang menyebut bahwa membaca laladz basmalah secara nyaring bukanlah sebuah keharusan agar ibadah (shalat) dapat diterima oleh Allah. Di sisi lain, sejumlah ulama, terutama dari kalangan ulama Mekah selama tiga generasi dari Ibn Abbas sampai al-Syafii, berpendapat bahwa membaca frase tersebut secara nyaring merupakan sebuah keharusan (wajib) dan merupakan bagian dari shalat. Paper ini, oleh sebab itu, bertujuan untuk mengeksplorasi genealogi pemikiran imam al-Syafii mengenai bacaan basmalah secara nyaring dengan cara melacak pemikiran dari ulama-ulama pendahulunya, termasuk Ibnu Abbas. Temuan dalam paper ini menunjukkan bahwa, menurut al-Syafii, bacaan basmalah secara nyaring merupakan sebuah keharusan dan hal tersebut didukung oleh sejumlah hadits mengenai isu tersebut.

Kata Kunci: al-Syafii, ulama Mekah, dan bacaan Basmalah secara nyaring

Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Samarinda dan ¹ dapat dihubungi melalui email pada badurzenkoyt@gmail.com

PENDAHULUAN

Mazhab al-Syafi'i merupakan mazhab yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Sebagai mazhab yang dominan, tentunya beberapa praktek ibadah telah menjadi ciri khas bagi mazhab tersebut. Di antara praktek ibadah yang menjadi ciri khas mazhab adalah mengeraskan *basmalah* ketika membaca al-Fatihah dan surah lain di dalam shalat. Ketika suatu masjid baik di kampung maupun di perkotaan terdengar *basmalah* dibaca dengan keras, maka dapat diketahui bahwa masyarakat di sekitar masjid tersebut umumnya bermazhab al-Syafi'i.

Permasalahan membaca *basmalah* di dalam shalat pada dasarnya merupakan permasalahan *khilafiyah ijthadiyyah* di kalangan ulama fikih. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah memandang bahwa *basmalah* dibaca dengan lirih. Mazhab Malikiyyah memandang *basmalah* tidak dibaca sama sekali. Masing masing mazhab tentunya memiliki argumen dan dasar ilmiah masing-masing.

Berbagai literatur yang membahas permasalahan ini, seringkali menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya mengukur kekuatan argumen masing-masing mazhab terhadap pendapatnya. Hasilnya berujung kepada *tarjih* salah satu mazhab yang berbeda pendapat. Namun sepanjang penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, tinjauan historis geografis dengan melihat latar belakang tradisi keilmuan di tempat sang imam bermukim masing terbilang jarang. Dalam hal ini, apa yang melatarbelakangi Imam al-Syafi'i berpendapat *basmalah* dibaca keras? Padahal guru beliau, Imam Malik malah berpendapat *basmalah* tidak dibaca sama sekali. Mengapa kemudian Imam al-Syafi'i tidak sepakat dengan pendapat gurunya? Apakah ada faktor lain selain fikih Imam Malik di Madinah memberikan pengaruh bagi karakteristik fikih al-Syafi'i?

Mekah adalah salah satu negeri di mana Imam al-Syafi'i mendapat pendidikan agama. Negeri ini adalah salah satu mercusuar penyebaran Islam pasca wafatnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam*. Dalam hal ini Mekah adalah madrasah pertama yang mengajarkan fikih kepada Imam al-Syafi'i. Kajian ini mencoba melihat profil negeri ini di masa Imam al-Syafi'i untuk kemudian

menarik satu korelasi antara pendapat tokoh-tokoh fikihnya dengan pendapat Imam al-Syafi'i. Adakah Mekah sebagai miliu pendidikan memberikan pengaruh tersendiri bagi karakter fikih al-Syafi'i? Kajian ini hanya fokus pada masalah bacaan *basmalah* di dalam shalat, mengingat praktek mengeraskan *basmalah* adalah ciri khas dari mazhab ini.

Biografi Imam al-Syafi'i

Nama lengkap Imam al-Syafii adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Muththalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan bin al-Hamaisa'².

Nasab beliau dengan nasab Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* bertemu pada Abdu Manaf. Adapun nasab Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* adalah sebagai berikut:

Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan³.

Abdu Manaf memiliki putra bernama Hasyim dan Muththalib. Hasyim memiliki putra bernama Syaibah, Syaibah inilah yang dikenal dengan gelar Abdul Muththalib yang tidak lain adalah kakek baginda Nabi yang merawat Nabi ketika kecil. Sementara Muththalib adalah paman Syaibah. Muththalib memiliki putra Hasyim, kemudian Hasyim memiliki putra bernama Abdu Yazid, Abdu Yazid memiliki putra Sa'ib dan Sa'ib memiliki putra Syafi'. Syafi' inilah kakek di mana nisbat al-Syafi'i disandarkan kepadanya. Syafi' bin Sa'ib adalah sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam*, ayahnya Sa'ib masuk islam ketika perang badar. Dan Syafi' bertemu Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* ketika usiannya masih

² al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, h. 76

³ Ibn Sa'ad, *al-Thabaqat al-Kabir*, 1/37.

belia⁴.

Inilah keutamaan Imam al-Syafi'i dari sisi nasab, di mana beliau memiliki kedekatan dengan nasab Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* dan beliau adalah satu-satunya di antara imam empat yang merupakan keturunan quraisy.

Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghaza pada tahun 150 H, tahun yang sama di mana Imam Abu Hanifah wafat. Kemudian ibunda beliau membawanya pindah ke negeri Asqalan. Oleh karena itu sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwa Asqalan adalah negeri kelahiran al-Syafi'i. Terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa al-Syafi'i dilahirkan di Yaman sebagaimana diriwayatkan Ibn Abi Hatim⁵. Namun al-Baihaqi lebih menguatkan riwayat yang menyebutkan bahwa Imam al-Syafi'i lahir di Ghaza⁶.

Keluarga Imam al-Syafi'i bukan merupakan keluarga yang berada. Di usia dua tahun, ibunya membawa al-Syafi'i kecil untuk hijrah ke Mekah. Salah satu tujuannya agar bisa berada dekat dengan kabilah ayahnya yaitu kabilah Muththalab di Mekah. Imam al-Syafi'i menuturkan bahwa beliau telah yatim sejak kecil, ibunya tidak memiliki bianya untuk membayar guru untuk mengajar. Al-Syafi'i diserahkan kepada guru menulis untuk belajar, dan setelah selesai belajar, al-Syafi'i mengajar anak-anak yang lebih kecil. Melihat hal ini, sang guru tidak mengambil upah sepeser pun dari ibu al-Syafi'i. Karena al-Syafi'i telah meringankan pekerjaan gurunya untuk mengajar anak-anak. Demikian pula ketika ibunda al-Syafi'i tidak memiliki biaya untuk membelikan kertas untuk menulis. Beliau mengumpulkan tulang-tulang untuk menulis apa yang ia pelajari. Beliau juga mendengarkan beberapa pelajaran di masjid, beliau menghafalkan hadis dan beberapa permasalahan fikih⁷. Di usianya yang ke tujuh tahun, beliau telah menghafal al-Qur'an dan ketika berusia sepuluh tahun, beliau telah menghafal *Muwaththa' Imam Malik*⁸.

⁴ Lihat Ibn Hajar, *al-Ishabah Fi Tamyiz al-Shahabah*, 3/250-251.

⁵ Ibn Abi Hatim, *Adab al-Syafi'i wa Manaqibuhu*, h.18.

⁶ Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, 1/ 75.

⁷ Ibid, h. 92.

⁸ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*, 8/238.

Guru Imam al-Syafi'i di Mekah.

Al-Baihaqi memberikan kesimpulan di salah satu bab dalam kitab *Manaqib al-Syafi'i* bahwa sebagian besar ilmu al-Syafi'i diperoleh dari ulama Mekah dan Madinah⁹. Pada pembahasan, ini penulis hanya fokus pada ulama Mekah. Untuk melihat pengaruh mereka terhadap karakter keilmuan Imam al-Syafi'i. Mengingat Mekah adalah tempat al-Syafi'i tumbuh dan berkembang. Al-Syafi'i mulai bermukim di Mekah sejak usia 2 tahun, menghafal al-Qur'an di usia 7 tahun, dan *Muwaththa'* Imam Malik di usia 10 tahun. Artinya Mekah telah menjadi lingkungan yang kondusif bagi al-Syafi'i muda untuk menuntut ilmu-ilmu syar'i. Jika demikian, siapakah tokoh di balik pembentukan karakter keilmuan al-Syafi'i di Mekah. Al-Qawasimi menuturkan bahwa ada dua tokoh yang memiliki pengaruh besar bagi Imam al-Syafi'i di Mekah, mereka adalah¹⁰:

a. Sufyan bin Uyaynah

Pengaruh Sufyan sebagai seorang guru bagi al-Syafi'i dapat dilihat pada riwayat berikut:

قال سفيان للشافعي: قَدْ بَلَغَنِي وَلَا يَتُّكَ فَمَا أَحْسَنَ مَا انْتَشَرَ عَنْكَ وَمَا أَدَّيْتُ كُلَّ الَّذِي لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ وَلَا تَعُدْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَجَاءَتْ مَوْعِظَةُ سُفْيَانَ أَبْلَغُ مِنْ مَوْعِظَةِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى¹¹.

Artinya:

Sufyan mengatakan kepada al-Syafi'i: telah sampai kepadaku berita mengenai pekerjaan anda (di Yaman), alangkah indahnya kabar tentang anda juga tentang kewajiban Allah yang telah anda tunaikan, namun jangan kembali lagi?. Al-Syafi'i mengatakan: nasehat Sufyan lebih mengena di hatiku ketimbang nasehat Ibn Abi Yahya.

Nasehat ini di sampaikan ketika berita tentang Imam al-Syafi'i menekuni suatu pekerjaan di Yaman diketahui oleh penduduk Mekah. Mereka menyayangkan bahwa sekaliber al-Syafi'i yang memiliki potensi untuk ilmu-ilmu syariat malah disibukkan dengan urusan duniawi. Ketika Imam al-Syafi'i menemui gurunya Ibn Abi Yahya, ucapan yang keluar dari lisannya adalah celaan

⁹ Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, h. 48.

¹⁰ Al-Qawasimi, *al-Madkhal Ila Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, h. 49-54.

¹¹ Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, h. 106.

terhadap apa yang telah dilakukan al-Syafi'i di Yaman. Namun Sufyan menasehati dengan lebih lembut, Sufyan tidak mencela pekerjaan al-Syafi'i, justru al-Syafi'i dianggap telah menunaikan amanat yang diberikan kepadanya. Namun kemudian Sufyan menasehati agar jangan kembali kepada pekerjaan yang menyibukkan dirinya dari ilmu. Inilah karakter seorang pendidik. Sufyan bin Uyaynah tidak hanya mentransfer ilmu kepada al-Syafi'i. Keluhuran budinya sebagai guru yang tidak mencela apa yang dilakukan muridnya menjadikan nasehatnya mengena di hati sang murid.

Pengaruh Sufyan terhadap Imam al-Syafi'i juga terlihat dalam hal ilmu hadis. Imam al-Syafi'i mengatakan:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ لِتَفْسِيرِ الْحَدِيثِ مِنْهُ¹²

Artinya:

Aku tidak melihat seorang yang lebih baik dalam hal tafsir hadis melebihi dirinya (yakni Sufyan bin Uyaynah).

Selain riwayat di atas, hal yang menunjukkan pengaruh Sufyan terhadap Imam al-Syafi'i di bidang hadis adalah sebagian besar riwayat hadis Imam al-Syafi'i di kitab-kitabnya diperoleh melalui jalur Sufyan bin Uyaynah. Al-Qawasimi menyebutkan ada 43 riwayat hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* di dalam kitab al-Risalah karya Imam al-Syafi'i yang diriwayatkan melalui jalur Sufyan¹³.

b. Muslim bin Khalid al-Zanji

Al-Zanji adalah mufti di Mekah ketika itu. Hal ini menunjukkan bahwa kiblat fikih di Mekah adalah al-Zanji. Beliau adalah yang banyak memberikan pengaruh terhadap karakter fikih al-Syafi'i. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah izin al-Zanji bagi al-Syafi'i untuk berfatwa di usia yang masih terbilang muda. Al-Zanji mengatakan kepada al-Syafi'i:

¹² Ibn Abi Hatim, *Adab al-Syafi'i wa Manaqibuh*, h.158.

¹³ Al-Qawasimi, *al-Madkhal Ila Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, h. 50.

أَفْتِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ وَاللَّهِ أَنْ لَكَ أَنْ تُفْتِيَ¹⁴

Artinya:

Berfatwalah wahai Abu Abdillah (yakni al-Syafi'i), demi Allah telah tiba waktunya bagimu untuk berfatwa.

Al-Zanji adalah pemegang lisensi fatwa di Mekah ketika itu. Dan al-Syafi'i menerima rekomendasi untuk berfatwa di usia 15 tahun. Jika seorang pemegang lisensi fatwa merekomendasikan seorang yang masih muda untuk memberikan fatwa, hal tersebut menunjukkan:

- 1) Al-Zanji percaya terhadap potensi al-Syafi'i.
- 2) Fatwa yang disampaikan al-Syafi'i berada di bawah pengawasan al-Zanji.
- 3) Tentunya al-Zanji, telah memberikan bimbingan khusus sebelumnya terhadap al-Syafi'i.

Seorang guru yang membimbing muridnya hingga memberi izin berfatwa tentunya tidak memberikan bimbingan adan arahan dalam porsi yang sedikit. Fatwa bukanlah hal yang sepele. Artinya bimbingan, arahan, dan pengajaran al-Zanji terhadap al-Syafi'i sangatlah besar.

Selain dua tokoh yang disebutkan al-Qawasimi telah memberi pengaruh besar bagi Imam al-Syafi'i, penulis melihat ada satu tokoh lagi yang juga memiliki pengaruh yang tidak kalah penting, yaitu guru *qira'at*. Tidak dapat dipungkiri bahwa *qira'at* yang dipegang seseorang ahli fikih memiliki pengaruh tersendiri terhadap pemahaman al-Qur'an. Terdapat beberapa kesimpulan hukum fikih yang landasannya berupa *wujuh qira'at*. Adapun *qira'at* yang digunakan masyarakat Mekah di zaman Imam al-Syafi'i adalah *qira'at* Imam Abdullah bin Katsir al-Makki. Imam al-Syafi'i mempelajari dan meriwayatkan *qira'at* Ibn Katsir dari gurunya Ismail Ibnu Qusthanthin. Al-Dzahabi menukilkan bahwa Imam al-Syafi'i mengatakan:

¹⁴ Ibn Abi Hatim, *Adab al-Syafi'i wa Manaqibuhu*, h. 30.

قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ قُسْطَنْطِينٍ. وَقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى سَيْبِلٍ،
وَأَخْبَرَ سَيْبِلٌ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، وَقَرَأَ عَلَى مُجَاهِدٍ، وَأَخْبَرَ
مُجَاهِدٌ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ¹⁵.

Artinya:

Aku membaca qur'an kepada Ismail bin Qusthanthin, (Ismail) berkata: aku membaca al-Qur'an kepada Syibl. (Syibl) mengatakan: aku membaca al-Qur'an kepada Abdullah bin Katsir, (Ibn Katsir) membaca kepada Mujahid. Mujahid mengabarkan bahwa ia membaca kepada Abdullah bin Abbas.

Dalam riwayat Ibn Abi Hatim terdapat tambahan redaksi:

وَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، وَقَرَأَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁶.

Artinya:

Dan Abdullah bin Abbas mengabarkan bahwa ia membaca kepada Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab membaca kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam.

Silsilah Fikih Ahli Mekah

Al-Qawasimi menyebutkan silsilah fikih ahli Mekah sebagai berikut:

Poros fikih ahli Mekah dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhu*. Abdullah bin Abbas mewariskan fikihnya kepada generasi *tabi'in*. Ada dua tokoh yang menonjol, yaitu Atho' bin Abi Rabah dan Ikrimah Maula Ibn Abbas. Murid-murid Ibn Abbas mewariskan pemahaman fikih mereka kepada seorang *tabi'in shighar* yang belum sempat bertemu Ibn Abbas mewarisi fikih mereka, beliau adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraij atau lebih dikenal dengan Ibnu Juraij. Kemudian Ibnu Juraij mewariskan fikihnya kepada Muslim bin Khalid al-Zanji, yang tidak lain adalah guru Imam al-Syafi'i¹⁷. Demikianlah ringkasan silsilah fikih ulama Mekah yang menjadi perantara Imam al-Syafi'i dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam.

¹⁵ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*, 8/239

¹⁶ Ibn Abi hatim, *Adab al-Syafi'i wa Manaqibuh*, h. 106

¹⁷ Al-Qawasimi, *al-Madkhal Ila Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, h.52-53

Madrasah Mekah dan Tradisi *Basmalah*

Setelah mengetahui silsilah fikih ulama Mekah dan hubungan mereka dengan Imam al-Syafi'i, maka pada pembahasan ini akan dipaparkan mengenai pendapat ahli Mekah tentang bacaan *basmalah* :

a. Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhuma*

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)¹⁸

Artinya:

Dari Amr bin Dinar bahwasanya Abdullah bin Abbas senantiasa membuka bacaan shalatnya dengan *bismillahirrahmanirrahim*.

b. Abdullah bin Zubair *radhiyallahu 'anhuma*

عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَكَانَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِذَا قَالَ: (وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)¹⁹

Artinya:

Dari Azraq bin Qais mengatakan: Aku shalat di belakang Abdullah bin Zubair *radhiyallahu 'anhuma*. Beliau senantiasa membaca *bismillahirrahmanirrahim*. Dan ketika sudah membaca "wa laa al-dhaallin", beliau membaca: *bismillahirrahmanirrahim*.

c. Mujahid bin Jabr

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَسِيَ النَّاسُ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" ، وَهَذَا التَّكْبِيرَ²⁰

¹⁸ Diriwayatkan Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (2/90, no: 2610) dari jalur: Ma'mar bin Rasyid dari Ayyub al-Sukhtiyani, dari Amr bin Dinar dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhu*. Sanad ini shahih. Diriwayatkan pula oleh Ibn al-Mundzir di dalam *al-Ausath* (2/287, no: 1351) dari jalur Ali bin Abdul Aziz, dari Abu Nu'man Muhammad bin Fadhl al-Sadusi, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub al-Sukhtiyani, dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhuma*. Sanad *atsar* ini shahih.

¹⁹ Diriwayatkan Ibn Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (3/377, no: 4177 dan 4179) dari dua jalur sanad; **Pertama:** Waki' bin al-Jarrah al-Ru'asi, dari Syu'bah bin al-Hajjaj, dari al-Azraq bin Qais dari Abdullah bin Zubair *radhiyallahu 'anhuma*. Sanad ini shahih, seluruh perawinya *tsiqah*. **Kedua:** Sahl bin Yusuf dan Mu'adz bin Mu'adz keduanya dari Humaid al-Thawil dari Bakar bin Abdillah al-Muzani dari Abdullah bin Zubair *radhiyallahu 'anhuma*. Sanad ini shahih, seluruh perawinya *tsiqah*.

²⁰Diriwayatkan Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*, (2/92, no: 2619) dari jalur Muhammad

Artinya:

Dari Mujahid bin Jabr mengatakan: orang-orang telah melupakan *bismillahirrahmanirrahim* dan takbir.

d. Sa'id bin Jubair

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ²¹

Artinya:

Dari Sa'id bin Jubair bahwasanya ia senantiasa mengeraskan *bismillahirrahmanirrahim* di setiap raka'at

e. Atho' bin Abi Rabah

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَا أَدْعُ أَبَدًا: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي مَكْتُوبَةٍ وَلَا تَطْوَعُ إِلَّا نَاسِيًا، لِأَنَّ الْقُرْآنَ وَاللَّسُورَةَ الَّتِي أَقْرَأَهَا بَعْدَهَا قَالَ: هِيَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ²².

Artinya:

Dari Ibnu Juraij mengatakan: aku katakan kepada Atho' (yakni Ibn Abi Rabah): "aku tidak akan meninggalkan *bismillahirrahmanirrahim*, di dalam shalat-shalat wajib maupun shalat-shalat sunnah kecuali lupa. Baik untuk al-Fatihah maupun untuk surah-surah lainnya yang aku baca setelah al-Fatihah. Ibn Juraij mengatakan: ia (yakni *basmalah*) adalah ayat dari al-Qur'an.

Pada riwayat di atas Atho' bin Abi Rabah tidak mengomentari pernyataan Ibnu Juraij. Hal tersebut menunjukkan persetujuan Atho' sebagai guru terhadap muridnya Ibnu Juraij.

f. Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraij.

Telah disebutkan pada riwayat sebelumnya pernyataan Ibnu Juraij mengenai *basmalah* di dalam shalat.

Para tokoh di atas adalah merupakan kiblat fikih dan fatwa di Mekah selama

bin Muslim al-Tha'ifi, dari Ibrahim bin Maisarah dari Mujahid. Sanad *atsar* ini hasan.

²¹Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (2/91, no: 2614) dari jalur Sufyan al-Tsauri dari Ashim bin Abi Najud dari Sa'id bin Jubair. Sanad *atsar* ini hasan.

²²Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*, (2/91, no: 2615).

tiga generasi. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair merupakan sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* yang mempelajari Islam langsung kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam*. Kemudian Mujahid, Sa'id bin Jubair dan Atho' bin Abi Rabah, mereka adalah murid-murid dari Abdullah bin Abbas.. Sementara Ibnu Juraij adalah murid dari ketiga murid Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini Ibnu Juraij belum sempat bertemu dan belajar langsung kepada Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*. Dengan demikian selama tiga generasi, para tokoh fikih di Mekah sepakat akan satu cara membaca *basmalah* di dalam shalat yaitu dengan dikeraskan. Penulis belum mendapatkan satu pun riwayat yang menyebutkan adanya tokoh fikih Mekah yang membaca *basmalah* dengan cara dilirihkan atau bahkan tidak dibaca sama sekali. Tradisi mengeraskan *basmalah* inilah yang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya yang tidak lain adalah guru-guru imam al-Syafi'i seperti Sufyan bin Uyaynah dan Muslim al-Zanji.

Kenyataan bahwa mengeraskan *basmalah* merupakan tradisi beribadah masyarakat Mekah semenjak era sahabat hingga masa hidup Imam al-Syafi'i menunjukkan praktek ibadah tersebut memiliki legalitas di dalam syariat. Hal ini dapat dilihat dalam hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* berikut:

حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ²³

Artinya:

Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di kurunku (yakni sahabat), kemudian yang setelahnya (kurun tabi'in), dan yang setelahnya (kurun tabi' al-tabi'in).

Artinya tiga kurun tersebut di dalam hadis mendapat rekomendasi dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* untuk diteladani dan diikuti langkah-langkah mereka dalam beragama. Hanya saja tidak dapat disimpulkan secara mutlak bahwa praktek mengeraskan bacaan *basmalah* di dalam shalat merupakan satu-satunya praktek ibadah yang memiliki legalitas syariat. Karena kesepakatan ulama sebagaimana penulis kutip, hanya terbatas dalam kawasan regional Mekah saja.

²³HR. Muslim, (no: 2533)

Adapun negeri-negeri Islam yang lain belum tentu memiliki tradisi ibadah yang sama. Dalam hal ini, *ijma'* ahli Mekah terhadap praktek mengeraskan *basmalah* di dalam shalat telah menepis anggapan sebagian kalangan bahwa praktek tersebut tidak memiliki legalitas syariat.

Pendapat Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i adalah satu-satunya dari imam empat yang menyusun dan membukukan sendiri fikih dan ushulnya²⁴. Sementara fikih imam mazhab lainnya disusun dan dibukukan oleh murid-murid dan para ulama setelahnya yang menempuh metode fikih mereka. Adapun pendapat Imam al-Syafi'i tentang bacaan *basmalah* di dalam shalat sebagaimana di dalam *al-Umm* adalah:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: الْآيَةُ السَّابِعَةُ فَإِنْ تَرَكَهَا، أَوْ بَعْضَهَا لَمْ تَجْزِهِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَهَا فِيهَا²⁵

Artinya:

Al-Syafi'i mengatakan: *bismillahirrahmanirrahim* adalah ayat (dari) tujuh (ayat al-Fatihah). Barangsiapa yang meninggalkannya (yakni al-Fatihah) atau sebagian (dari al-Fatihah) maka tidak sah raka'at shalat yang ia meninggalkannya.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa *basmalah* adalah bagian dari al-Fatihah. Meninggalkan satu ayat dari al-Fatihah sama halnya tidak membaca al-Fatihah di dalam shalat. Dengan demikian shalat seorang yang menginggalkan *basmalah* tidak sah. Pendapat ini jika ditinjau kembali kepada *qira'at* Imam al-Syafi'i yaitu *qira'at* Ibn Katsir, terdapat kesesuaian antara keduanya. Abdullah bin Katsir al-Makki sebagai pemuka ahli *qira'at* di Mekah berpendapat bahwa *basmalah* adalah ayat dari al-Fatihah, sebagaimana penuturan Alamuddin al-Sakhawi berikut ini:

وَاتَّفَقَ الْفُرَّاءُ عَلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ، فَأَبْنُ كَثِيرٍ وَعَاصِمٌ وَالْكَسَائِيُّ يَعْتَقِدُونَهَا آيَةً مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ سُورَةٍ وَوَأَفْقَهُمْ حَمَزَةٌ عَلَى الْفَاتِحَةِ خَاصَّةً، وَالْقُرْآنُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَهُ فِي حُكْمِ السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ. وَأَبُو عَمْرٍو وَقَالُونَ وَمَنْ

²⁴ Lihat al-Qawasimi, *al-Madkhal Ila Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, h. 195.

²⁵ Al-Syafi'i, *al-Umm*, 2/244.

تَابِعَهُ مِنْ قُرَاءِ الْمَدِينَةِ لَا يَعْتَقِدُونَهَا آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ²⁶.

Artinya:

Para ulama *qira'at* sepakat untuk membaca *basmalah* di awal al-Fatihah, hanya saja Ibn Katsir, Ashim, dan al-Kisa'i meyakinkannya sebagai salah satu ayat dari al-Fatihah dan ayat dari surah-surah lainnya. Kemudian Hamzah sepakat dengan mereka hanya pada al-Fatihah saja, sementara surah-surah lain setelah al-Fatihah menurutnya dihukumi seperti satu surah. Sedangkan Abu Amr dan Qalun beserta para ulama *qira'at* di Madinah yang mengikuti pendapatnya tidak meyakini *basmalah* sebagai ayat dari al-Fatihah.

Untuk mempertegas pendapat Imam al-Syafi'i dalam permasalahan *basmalah*, Imam al-Nawawi yang dikenal sebagai revisionis mazhab mengatakan:

قال الشافعي والأصحاب: وَيُسَنُّ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ فِي الْفَاتِحَةِ وَفِي السُّورَةِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا²⁷

Artinya:

Al-Syafi'i dan para ulama mazhabnya mengatakan: disunnahkan mengeraskan bacaan *basmalah* di dalam shalat *jahriyyah* untuk al-Fatihah dan surah lainnya, dan perkara ini tidak terdapat perbedaan di antara kami (yaitu para ulama *syafi'iyah*).

Imam al-Syafi'i dan Ulama Mekah

Jika diketahui bahwa Imam al-Syafi'i berpendapat *basmalah* dikeraskan di dalam shalat, dan para ulama Mekah juga berpendapat demikian. Maka terlihat adanya kesesuaian antara pendapat Imam al-Syafi'i dan tradisi ulama Mekah di masa itu. Tidak hanya di masa Imam al-Syafi'i saja, bahkan tradisi tersebut sudah berlangsung selama 3 kurun semenjak wafatnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam*.

Adapun negeri-negeri yang pernah dikunjungi al-Syafi'i untuk menuntut ilmu, tradisi membaca *basmalah* di dalam shalat tidak sebagaimana yang ada di Mekah. Di Madinah, Imam Malik yang merupakan salah satu guru Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa *basmalah* bukan ayat dan tidak dibaca di dalam

²⁶ Al-Sakhawi, *Fath al-Washid Fi Syarh al-Qashid*, 2/202-203.

²⁷ Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, 3/ 289.

shalat²⁸. Meskipun secara geografis Mekah dan Madinah adalah negeri yang berdekatan²⁹, namun praktek bacaan *basmalah* sudah berbeda. Lebih jauh lagi, ketika Imam al-Syafi'i mengadakan *rihlah* menuntut ilmu ke Kufah. Para ulama Kufah yang tidak lain adalah pewaris fikih Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *basmalah* dibaca dengan lirih³⁰. Dari sekian banyak negeri yang dikunjungi Imam al-Syafi'i, ternyata beliau lebih lebih mengapresiasi tradisi ulama Mekah. Hasil ijtihad Imam al-Syafi'i sama dengan ijtihad para ulama di negeri yang menjadi madrasah pertama beliau. Hal ini menunjukkan bahwa Mekah memberikan pengaruh yang besar bagi pendapat Imam al-Syafi'i dalam konteks bacaan *basmalah* di dalam shalat dibandingkan negeri yang lain.

PENUTUP

Praktek membaca *basmalah* dengan suara keras atau *dijahrkan* di dalam shalat merupakan pendapat Imam al-Syafi'i beserta para ulama yang mengikuti metode fikih beliau. Imam al-Syafi'i bukanlah yang pertama kali berpendapat demikian, ada sejumlah ulama salaf dari generasi sebelum Imam al-Syafi'i yang juga berpendapat bahwa *basmalah* dibaca keras. Mereka adalah para ulama di Mekah pada periode awal keislaman yang dikenal dengan tiga periode: *sahabat*, *tabi'in* dan *atba' tabi'in*. Kesepakatan para ulama Mekah untuk mengeraskan bacaan *basmalah* selama tiga generasi menunjukkan bahwa praktek tersebut telah menjadi sebuah tradisi di negeri tersebut.

Kesamaan pendapat antara ulama Mekah dan Imam al-Syafi'i mengindikasikan bahwa tradisi keilmuan di Mekah telah memberi pengaruh besar pada karakteristik fikih al-Syafi'i terlebih khusus dalam permasalahan *basmalah* di dalam shalat. Hal ini menepis anggapan sebagian kalangan bahwa mengeraskan *basmalah* di dalam shalat merupakan praktek ibadah yang tidak memiliki legalitas syariat.

²⁸ Malik, *al-Mudawwanah al-Kubra*, 1/162.

²⁹ Mekah dan Madinah terletak dalam kawasan yang disebut Hijaz, lihat al-Hamawi, *Mu'jam al-Buldan*, 2/ 218-219.

³⁰ Lihat: al-Thahawi, *Mukhtashar al-Thahawi*, (hal: 26) dan Al-Sarkhasi, *al-Mabshuth*, (1/15).

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi (al), Ahmad b. Husain. *Manaqib al-Syafi'i*. Tahqiq: al-Sayyid Ahmad Shaqr. Kairo: Dar al-Turats, cet I, 1971.
- Zuhri (al), Muhammad b. Sa'ad b. Mani'. *Al-Thabaqat al-Kabir*. Tahqiq: Ali Muhammad Umar. Kairo: Maktabah Khanji, cet: I, 1421 H / 2001.
- Razi (al), Abdurrahman b. Abi Hatim Muhammad b. Idris. *Adab al-Syafi'i wa Manaqibuh*. Tahqiq: Abdul Ghani Abdul Khaliq. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet I, 1424 H / 2003 M.
- Dzahabi (al), Muhammad b. Ahmad b. Usman b. Qaimaz. *Siyar A'lam al-Nubala*. Tahqiq: . Kairo: Dar al-Hadis, 1427 H / 2006 M.
- Qawasimi (al), Akram Yusuf Umar. *Al-Madkhal Ila Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Yordan: Dar al-Nafa'is Li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Naisaburi (al), Abu Bakar Muhammad b. Ibrahim b. Al-Mundzir. *Al-Awsath Min al-Sunan wa al-Ijma' wa al-Ikhtilaf*. Tahqiq: Yasir Kamal. Al-Fayyum: Dar al-Falah, cet: II, 1431 H / 2010 M.
- Shan'ani (al), Abdurrazaq b. Hammam. *Al-Mushannaf*. Tahqiq: Habiburrahman al-A'zhami. Al-Majlis al-Ilmi, cet: I, 1390 H / 1970 M.
- Ibn Abi Syaibah, Abu Bakar. *Al-Mushannaf*. Tahqiq: Muhammad Awamah. Jeddah: Dar al-Qiblah, cet: I, 1427 H / 2006 M.
- Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*. Tahqiq: Muhammad Najib al-Muti'i. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Sakhawi (al), Alamuddin Abul Hasan Ali b. Muhammad. *Fath al Washid Fi Syarh al-Qashid*. Tahqiq: Muhammad al-Idrisi. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, cet: I, 1423 H / 2002 M.
- Syafi'i (al), Muhammad b. Idris. *Al-Umm*. Tahqiq: Rif'at Fauzi. Dar al-Wafa', cet: I, 1422 H / 2001 M.
- Ashbahi (al), Malik b. Anas. *Al-Mudawwanah al-Kubra riwayat Suhnun 'an Ibn Qasim*. Tahqiq: Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet: I, 1415 H / 1993 M.
- Hamawi (al), Yaqut b. Abdillah. *Mu'jam al-Buldan*. Beirut: Dar al-Shadir, 1397 H / 1977 M.

Thahawi (al), Ahmad b. Muhammad b. Salamah. *Mukhtashar al-Thahawi. Tahqiq: Abul Wafa Afghani*. Haidarabad: Lajnah Ihya al-Ma'arif al-Nu'maniyyah.

Sarkhosi (al), Syamsuddin. *Al-Mabshuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1409 H / 1989 M.

Naisaburi (al), Muslim b. Hajjaj. *Shahih Muslim. Tahqiq: Nazhar Muhammad al-Fariyabi*. Riyadh: Dar al-Thayyibah, cet: I, 1427 H / 2006 M.